



BUPATI MAROS

PROVINSISULAWESISELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 126 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAROS,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengakomodir kegiatan serta memenuhi aspek kepatutan Standar Biaya Masukan, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Maros Nomor 126 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 126 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

U

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
 19. Peraturan Bupati Maros Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 126 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 126 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 127) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

2. Di antara pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

U

Pasal 4A

Terhitung sejak berlakunya Tunjangan Kinerja Daerah, maka segala bentuk honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan lagi, kecuali honorarium Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

3. Ketentuan Nomor Urut 12 angka 12.2 huruf c dan angka 12.3 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 12 angka 12.2 huruf c dan angka 12.3 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Nomor Urut 17 angka 17.3 huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 17 angka 17.3 huruf d dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
5. Di antara Nomor Urut 22 angka 22.2 dan angka 22.3 disisipkan 1(satu) angka yakni angka 22.2a, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 22 angka 22.2a dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
6. Ketentuan penjelasan Nomor Urut 22 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor 22 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Nomor Urut 24 angka 24.1 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 24 angka 24.1 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
8. Di antara Nomor Urut 24 angka 24.1 dan angka 24.2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 24.1a sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 24 angka 24.1a dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Nomor Urut 27 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor 27 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Penjelasan Nomor Urut 27 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 27 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Nomor Urut 31 angka 31.4 huruf d pada Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 31 angka 31.4 huruf d dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Nomor Urut 31 angka 31.9 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 31 angka 31.9 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
13. Di antara huruf b dan huruf c angka 31.9 Nomor Urut 31 disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf b1 dan huruf b2 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 31 angka 31.9 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Nomor Urut 36 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 36 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
15. Di antara angka 36.10 dan angka 36.11 Nomor Urut 36 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 36.10a sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 36 angka 36.10a dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

16. Di antara huruf b dan c Penjelasan Nomor Urut 36 disisipkan I (satu) huruf yakni huruf bl sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 36 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Nomor Urut 46 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 46 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Nomor Urut 47 pada Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 47 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
19. Di antara Nomor Urut 47 dan Nomor Urut 48 disisipkan 2 (dua) Nomor Urut yakni Nomor Urut 47a dan Nomor Urut 47b sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 47a dan Nomor Urut 47b dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran I ditambahkan 2 (dua) Nomor Urut yakni Nomor Urut 62 dan Nomor Urut 63 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 62 dan Nomor Urut 63 dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Nomor Urut 2 pada lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 2 dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Nomor Urut 6 pada Lampiran II diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni 6.3, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 6 dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Penjelasan Nomor Urut 6 pada Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Nomor Urut 6 dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

PARAF	
WAFILA RAHMAN SEKDA ASISTEN KABAG : KASUBAG :	
1	TANGGAL

Diundangkan di Maros
pada tanggal 25 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. BAHARUDDIN, MM., PIA

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19590715 198212 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS**NOMOR : 40 TAHUN 2019****TANGGAL : 25 MARET 2019****TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 126 TAHUN 2018
TENTANG STANDAR BIAYA
MASUKAN KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2019****STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI****1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.1	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Orang/Bulan	5.000.000,-	
1.2	WAKIL PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Orang/Bulan	4.500.000,-	
1.3	Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	4.000.000,-	
1.4	Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	2.500.000,-	
1.5	Pejabat Pengguna Anggaran			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	700.000,-	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	950.000,-	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.100.000,-	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.900.000,-	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.250.000,-	
1.6	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	700.000,-	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	800.000,-	

	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.850.000,-	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	2.150.000,-	
1.7	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000,-	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	400.000,-	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	550.000,-	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	750.000,-	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 miliar s/d Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	850.000,-	
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	900.000,-	
1.8	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,-	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	650.000,-	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800.000,-	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,-	
1.9	Bendahara Pengeluaran SKPKD dan OPD			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,-	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	650.000,-	
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	750.000,-	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	850.000,-	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	1.050.000,-	
1.10	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji			
	a. Nilai pagu dana s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000,-	
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000,-	

2

	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	550.000,-	
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	650.000,-	
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 miliar	Orang/Bulan	800.000,-	
1.11	Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD)	Orang/Bulan	800.000,-	

Penjelasan :

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan adalah Honorarium yang diberikan kepada Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa bendahara Umum Daerah (KBUD), Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan/Barang OPD, Bendahara Pengeluaran OPD dan OPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji, diberikan berdasarkan Pagu yang dikelola, sedangkan Honorarium Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) diberikan perbulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Bupati
- b. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah diberikan kepada Wakil Bupati
- c. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah
- d. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- e. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya
- f. Kepada Pejabat Pengguna Anggaran yang mengelola lebih dari satu DPA, dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA;
- g. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya diperkenankan menerima salah satu honorarium. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- h. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan per bulan hanya selama kegiatan berlangsung/atau perpaket kegiatan;
- i. Dalam hal terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran dan atau beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat, Bupati atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih bendahara pengeluaran pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- j. Bendahara Gaji termasuk dalam kategori Bendahara Pengeluaran Pembantu. Nilai Pagu yang dimaksud adalah Pagu Belanja Langsung;
- k. Nilai pagu yang digunakan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu non Bendahara Gaji adalah pagu Belanja Langsung, sedangkan untuk Bendahara Gaji pagu yang digunakan adalah Belanja Pegawai;
- l. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu yang dikelolanya.

U

- m. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
- n. Staf Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

2. HONORARIUM PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2	HONORARIUM PENGELOLA PNBP			
	2.1 Bendahara Penerima OPD dan PNBP			
	a Nilai Penerimaan per tahun s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000,-	
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	850.000,-	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	2.2 Bendahara Pembantu Penerima OPD dan PNPB			
	a Nilai Penerimaan per tahun s/d Rp. 500 juta	Orang/Bulan	400.000,-	
	b Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	700.000,-	
	c Nilai Penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	800.000,-	

Penjelasan:

Honorarium diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola PNBP fungsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Petugas penerima PNBP paling banyak 5 (lima) orang;
- b. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari penerimaan PNBP masing-masing OPD;
- c. Dalam hal bendahara penerimaan telah menerima tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5

U

3	HONORARIUM TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH /PELAKSANA PENGADAAN TANAH DAN TIM KAJIAN			
	3.1 Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 500 Juta			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.000.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	700.000,-	
	c. Anggota	OBP	600.000,-	
	d. Sekretariat	OBP	400.000,-	
	3.2 Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 500 Jutas.d Rp. 1 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.200.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	1.000.000,-	
	c. Anggota	OBP	800.000,-	
	d. Sekretariat	OBP	600.000,-	
	3.3 Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 5 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.400.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	1.200.000,-	
	c. Anggota	OBP	1.000.000,-	
	d. Sekretariat	OBP	700.000,-	
	3.4 Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.600.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	1.400.000,-	
	c. Anggota	OBP	1.200.000,-	
	d. Sekretariat	OBP	800.000,-	
	3.5 TIM KAJIAN			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OBP	1.100.000,-	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OBP	800.000,-	
	c. Anggota	OBP	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan persiapan

pengadaan Tanah/melaksanakan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum. Honorarium diberikan sejak penyiapan pelaksanaan Tanah sampai dengan penyerahan pemberian ganti kerugian atau penitipan uang.

Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi Pengadaan Tanah dan Sekretaris adalah Pejabat pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pengadaan Tanah, sedangkan Anggota adalah Kepala Bagian Hukum Setda Maros dan Perangkat Daerah yang membutuhkan Pengadaan Tanah serta Camat, Lurah/Desa Lokasi Pengadaan Tanah.

Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah adalah Pegawai yang diberi tugas untuk membantu Tim Persiapan Pengadaan Tanah/Pelaksana Pengadaan Tanah dengan Ketua adalah Pejabat/staf yang membidangi Pengadaan Tanah dan anggota adalah Staf yang membidang Pengadaan Tanah dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

4. HONORARIUM UNIT PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
4	HONORARIUM PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN			
4. 1	Pengarah (Bupati)	OB	5.000.000,-	
4. 2	Pengarah (Wakil Bupati)	OB	4.000.000,-	
4. 3	Penanggung Jawab (Sekda)	OB	3.000.000,-	
4. 4	Ketua Sekretariat ULP	OB	4.000.000,-	
4. 5	Sekretaris Sekretariat ULP	OB	3.500.000,-	
4. 6	Koordinator Bidang Pengendalian	OB	3.500.000,-	
4. 7	Koordinator Bidang Pembinaan	OB	3.500.000,-	
4. 8	Staf Pendukung (PNS)	OB	1.500.000,-	
4. 9	Staf Pendukung (Non PNS)	OB	1.000.000,-	
4.10	Tim Ahli	OB	1.500.000,-	
4.11	Tim Teknis	OB	1.000.000,-	
4.12	Kelompok Kerja (Pokja)			
	- Ketua Pokja	OB	3.500.000,-	
	- Sekretaris Pokja	OB	3.000.000,-	
	- Anggota Pokja	OB	2.500.000,-	
	- Pejabat Pengadaan	OB	2.500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas pada perangkat Layanan Pengadaan.

Honorarium yang diberikan adalah sebagai insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawab dalam perangkat layanan Pengadaan. Honorarium diberikan perbulan selama kegiatan berlangsung.

Dalam hal Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP telah menerima tunjangan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

U

5. HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
5	HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA / PENERIMA BARANG/JASA			
5.1	Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
	Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 200 juta	Per Paket	400.000,-	
5.2	Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 1 miliar	OP	300.000,-	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 5 miliar	OP	600.000,-	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 5 miliar	OP	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk memeriksa/menerima barang/jasa, yang diserahkan setelah seluruh pekerjaan pengadaan barang jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket dengan jumlah pejabat maksimal 3 orang, sedangkan honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan diberikan per paket. Jumlah Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa sebanyak-banyaknya 5 orang.

Catatan:

Dalam hal Pemeriksaan/Penerimaan Barang/jasa Paket Pekerjaan Konstruksi, Panitia Penerima hasil Pekerjaan dalam melakukan Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Akhir Pekerjaan (FHO), dapat diberikan Honorarium Tambahan maksimal sebesar 50% dari nilai Honorarium paket.

6. HONORARIUM PERENCANA BANGUNAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
6	HONORARIUM PERENCANA BANGUNAN			
6.1	Perencana Bangunan Gedung			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	1.000.000,-	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp.	OP	1.500.000,-	

2

	500 juta s/d Rp. 2 miliar			
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	2.000.000,-	
	6.2 Perencana Non Bangunan Gedung			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta	OP	500.000,-	
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2 miliar	OP	700.000,-	
	c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 miliar	OP	1.000.000,-	
	6.3 Perencana Bangunan Sipil Jalan Dan Sarana Pendukung			
	a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta			
	Estimator	OP	750.000,-	
	Drafter	OP	600.000,-	
	Surveyor	OP	500.000,-	3 orang
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 milyar			
	Estimator	OP	850.000,-	
	Drafter	OP	750.000,-	
	Surveyor	OP	600.000,-	4 orang
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 Milyar			
	Estimator	OP	950.000,-	
	Drafter	OP	850.000,-	
	Surveyor	OP	700.000,-	4 orang
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 milyar			
	Estimator	OP	1.100.000,-	
	Drafter	OP	950.000,-	
	Surveyor	OP	800.000,-	5 orang
	6.4 Perencana Bangunan Sipil Jembatan			
	a. Nilai Total Anggaran			

U

	Pengadaan s/d Rp. 500 Juta			
	Estimator	OP	1.000.000,-	
	Drafter	OP	800.000,-	
	Surveyor	OP	600.000,-	3 Orang
	b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 2,5 milyar			
	Estimator	OP	1.100.000,-	
	Drafter	OP	900.000,-	
	Surveyor	OP	700.000,-	4 orang
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar			
	Estimator	OP	1.250.000,-	
	Drafter	OP	1.000.000,-	
	Surveyor	OP	800.000,-	4 orang
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 milyar			
	Estimator	OP	1.500.000,-	
	Drafter	OP	1.200.000,-	
	Surveyor	OP	900.000,-	5 orang

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai perencana bangunan. Honorarium diberikan per paket, dengan ketentuan:

1. Perencana Bangunan Gedung
 - a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 Juta terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
 - b. Nilai Total Anggaran Pengadaan 500 juta s/d Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
 - c. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 2 orang, Drafter 2 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
2. Perencana Non Bangunan Gedung
 - a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 Juta terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor tanpa alat sebanyak 3 orang, dengan menggunakan alat sebanyak 5 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.

✓

- b. Nilai Total Anggaran Pengadaan Rp. 500 juta s/d Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor tanpa alat sebanyak 4 orang, dengan menggunakan alat sebanyak 5 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
 - c. Nilai Total Anggaran Pengadaan diatas Rp. 2 Milyar terdiri dari Team Leader 1 orang, Surveyor 5 orang, Drafter 1 orang dan Pembuat RAB 1 orang.
3. Perencana Bangunan Sipil Jalan dan Sarana Pendukung
- a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 3 orang
 - b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 Milyar terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 4 orang
 - c. Nilai pagu di atas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 4 orang
 - d. Nilai pagu di atas Rp. 5 Milyar terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 5 orang
4. Perencana Bangunan Sipil Jembatan
- a. Nilai Total Anggaran Pengadaan s/d Rp. 500 juta terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 3 orang
 - b. Nilai Total Anggaran Pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 2,5 Milyar terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 4 orang
 - c. Nilai Pagu di atas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 4 orang
 - d. Nilai pagu di atas Rp. 5 Milyar terdiri dari Estimator 1 orang, Drafter 1 orang dan Surveyor 5 orang

7. HONORARIUM NARASUMBER, PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
7	HONORARIUM NARASUMBER, PENGARAH DAN ASISTENSI PERENCANAAN/PENGAWASAN BANGUNAN			
	7.1 Narasumber			
	a. Bupati	OJ	2.000.000,-	
	b. Wakil Bupati	OJ	1.500.000,-	
	c. Sekertaris Daerah	OJ	1.300.000,-	
	7.2 Pengarah			
	a. Kepala OPD	OP	1.000.000,-	
	b. Sekretaris OPD	OP	800.000,-	
	7.3 Asistensi			
	a. Kepala Bidang	OP	600.000,-	
	b. Kepala Seksi	OP	400.000,-	

✓

Penjelasan :

- a. Honorarium Narasumber diberikan berdasarkan jumlah jam pembahasan setiap kegiatan/program.
- b. Honorarium Pengarah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengarah atau asistensi pada perencanaan/pengawasan bangunan. Honorarium diberikan per paket.

8. HONORARIUM PERENCANA/PENGAWAS BANGUNAN NON PEGAWAI NEGERI.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
8	HONORARIUM PERENCANA /PENGAWAS BANGUNAN NON PNS			
8.1	NILAI TOTAL ANGGARAN PENGADAAN S/D 1 MILYAR			
	a. Perencana/Pengawas Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	900.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.000.000,-	
	b. Perencana/Pengawas Non Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	900.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.000.000,-	
8.2	NILAI TOTAL ANGGARAN PENGADAAN DI ATAS 1MILYAR			
	a. Perencana/Pengawas Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang dan Bontoa	OP	1.200.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.300.000,-	
	b. Perencana/Pengawa s Non			

2

	Gedung			
	- Wilayah Kecamatan Turikale, Lau, Maros Baru, Mandai, Marusu, Moncongloe, Tanralili, Bantimurung, Simbang Bontoa	OP	1.200.000,-	
	- Wilayah Kecamatan Tompobulu, Cenrana, Camba dan Mallawa	OP	1.300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada personil non pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati dan melaksanakan tugas sebagai perencana/pengawas bangunan. Honorarium diberikan perpaket. Apabila Perencana/Pengawas Bangunan Non Pegawai Negeri diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka Honorarium yang berlaku adalah Honorarium Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

9. HONORARIUM TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
9	9.1 Tim Ahli Bangunan Gedung	OK	1.250.000,-	
	9.2 Penilik Bangunan Gedung	OB	650.000,-	
	9.3 Tim Teknis Sertifikasi Layak Fungsi	OB	1.000.000,-	
	9.4 Tim Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung	OB	600.000,-	

Penjelasan :

- 9.1 Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari unsur Perguruan Tinggi, Asosiasi, Profesi, Masyarakat Ahli Jasa Konstruksi, Dinas PUPR dan Instansi Teknis lainnya yang sterkait. Tim ahli bangunan gedung mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan masukan dalam hal penelitian dokumen teknis bangunan dan lingkungan, Bangunan Cagar Budaya serta masalah penyelenggaraan bangunan gedung lainnya. Tim ini juga bertugas memberi pertimbangan guna penyempurnaan peraturan perundangan terkait Bangunan Gedung tingkat Kabupaten/Kota.
- 9.2. Penilik Bangunan Gedung adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas memastikan bahwa penyelenggaraan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan baik pada fase konstruksi maupun dalam masa pemanfaatan.
- 9.3. Tim Teknis Sertifikasi Layak Fungsi adalah Aparatur Sipil Negara adalah yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi teknis bangunan gedung sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeriksaan dan evaluasi dilakukan dengan menganalisis kelengkapan dokumen

U

teknis dan administratif serta verifikasi faktual di lapangan terhadap objek yang dinilai kelayakannya.

- 9.4. Tim Pengelola Penyelenggaraan Bangunan Gedung bertugas memfasilitasi, mengkoordinasikan, mendokumentasikan seluruh tahapan, tugas dan fungsi penyelenggaraan bangunan oleh instansi penilai bangunan gedung terdiri atas Aparatur Sipil Negara dari instansi penilai bangunan gedung ditambah unsur teknis lainnya yang terkait.

10. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
10	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUTANSI INSTANSI (SAI)			
	10.1 Unit Akutansi Pengguna Anggaran/Barang			
	a. Penanggung jawab	OB	600.000,-	
	b. Ketua	OB	500.000,-	
	c. Sekretaris	OB	400.000,-	
	d. Anggota/Petugas	OB	350.000,-	
	10.2 Unit Akutansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang			
	a. Penanggung jawab	OB	450.000,-	
	b. Ketua	OB	350.000,-	
	c. Anggota/Petugas	OB	300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan, sesuai dengan unit akutansi masing-masing, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi. SAI terdiri dari Sistem Akutansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akutansi Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan mengenai jumlah Pengelola SAI adalah paling banyak 7 (tujuh) orang.

Catatan:

Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak diperkenankan memberlakukan satuan biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengelolaan SAI.

11. HONORARIUM PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5

11	HONORARIUM PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG			
	11.1 Honorarium Pengurus Barang Pengelola			
	a. Nilai Perolehan Aset tetap di atas Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000,-	
	b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	11.2 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola			
	a. Nilai Perolehan Aset tetap di atas Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	800.000,-	
	11.3 Honorarium Pengurus Barang Pengguna			
	a. Nilai Perolehan Aset tetap diatas Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	b. Nilai Perolehan Aset tetap s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Bulan	800.000,-	
	11.4 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	Orang/Bulan	500.000,-	
	11.5 Honorarium Pengurus Barang Pembantu	Orang/Bulan	400.000,-	

Penjelasan :

1. Honorarium Pengurus Barang Pengelola adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang, yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 - c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 - d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan

2

- pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
 - h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
 - i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.
2. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
3. Honorarium Pengurus Barang Pengguna adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah serta berwenang dan bertanggung jawab :
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
4. Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
5. Honorarium Pengurus Barang Pembantu adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang serta berwenang dan bertanggung jawab :
- a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

✓

- b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
- d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang.
- e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
- g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
- j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
- k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- l. membuat Kartu Inventaris Ruang (KIR) semesteran dan tahunan;
- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/ fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
- r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

12. HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
12	HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI/TEKNOLOGI INFORMASI			
	12.1 Tim Pengelola Aplikasi Kabupaten			
	a. Penanggung jawab	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	b. Tenaga Ahli	Orang/Bulan	1.400.000,-	
	c. Administrator	Orang/Bulan	1.050.000,-	

	d. Tim Teknis	Orang/Bulan	900.000,-	
	e. Operator	Orang/Bulan	900.000,-	
12.2	Unit Pengelola Aplikasi Tingkat OPD			
	a. Penanggung jawab	Orang/Bulan	500.000,-	
	b. Administrator	Orang/Bulan	400.000,-	
	c. Operator	Orang/Bulan	500.000,-	
12.3	Honorarium/Jasa Upah Kerja Pendukung IT	Orang/Bulan	2.500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk mengelola kegiatan pelaksanaan Aplikasi dan implementasi Teknologi Informasi pada tingkat kabupaten dan tingkat Perangkat Daerah.

13. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
13	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
13.1	Honorarium Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali	1.800.000,-	
13.2	Honorarium Beracara	Orang/Kali	1.800.000,-	

Penjelasan :

- a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan / atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang/memanggil pemberi keterangan ahli/ saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli/saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- b. Honorarium Beracara
Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang diberi Tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja.

14. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA / PANITIA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
14	HONORARIUM NARASUMBER, PEMBAHAS/MODERATOR/			

PEMBAWA ACARA/PANITIA			
14.1 Narasumber/Pembahas			
a. Bupati/Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Orang/ Kali	1.500.000,-	
b. Pejabat Eselon II/ Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Orang/ Kali	1.000.000,-	
c. Pejabat Eselon III/Pejabat setingkat/yang disetarkan	Orang/ Kali	800.000,-	
d. Pejabat Eselon IV/Pejabat setingkat/ yang disetarakan	Orang/ Kali	500.000,-	
14.2 Moderator	Orang/ Kali	700.000,-	
14.3 Pembawa Acara	Orang/ Kali	400.000,-	
14.4 Panitia Pelaksana			
a. Penanggung Jawab	Orang/ Keg	500.000,-	
b. Ketua	Orang/ Keg	450.000,-	
c. Sekretaris	Orang/ Keg	400.000,-	
d. Anggota	Orang/ Keg	300.000,-	

Penjelasan :

14.1 Honorarium Narasumber/Pembahas

Honorarium Narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/Pengetahuan kepada Pegawai Negeri Sipil Lainnya/Masyarakat dalam kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Desiminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discusion/Kunjungan Kerja (Study Banding)/Kegiatan Sejenis, sstidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.

Catatan:

1. Satuan Kegiatan yang digunakan adalah dalam 1 (satu) kali kegiatanseminar/RapatKoordinasi/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbi nganTeknis/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/Focus Group Discusion/ Kunjungan Kerja (Study Banding)/Kegiatan Sejenis yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Honorarium Narasumber dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. Berasal dari luar lingkup OPD Penyelenggara; dan
 - b. Berasal dari lingkup OPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup OPD penyelenggara/masyarakat.

14.2 Honorarium Moderator

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/ Diseminasi / Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja/ Sarasehan / Simposium / Lokakarya / Focus Group Discusion Kunjungan Kerja (Study Banding)/ Kegiatan Sejenis.

U

Catatan:

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Berasal dari luar lingkup OPD Penyelenggara; dan
- b. berasal dari lingkup OPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup OPD penyelenggara/masyarakat.

14.3 Honorarium pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi / Bimbingan Teknis / Workshop/ Rapat Kerja /Sarasehan / Simposium/ Lokakarya/ Focus Group Discussion/ Kunjungan Kerja (Study Banding)/ Kegiatan Sejenis yang dihadiri Oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah sepanjang peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri Lintas OPD penyelenggara/ Masyarakat.

14.4 Honorarium Panitia

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis / Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya /Focus Group Discussion / Kunjungan Kerja (Study Banding)/ Kegiatan Sejenis sepanjang peserta kegiatan dihadiri Lintas OPD penyelenggara/Masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya / Focus Group Discussion / Kunjungan Kerja (Study Banding) memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Jumlah Panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (Sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

Honorarium Panitia diberikan perbulan hanya selama kegiatan berlangsung

15. HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
15	HONORARIUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA			
15.1	SLTA	OB	2.100.000,-	
15.2	Sarjana Muda	OB	2.400.000,-	
15.3	Sarjana	OB	2.600.000,-	
15.4	Master (S2)	OB	2.800.000,-	

U

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pekerjaan tertentu yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

16. SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
16	SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENYULUH WILAYAH KABUPATEN MAROS	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya bantuan transportasi bagi para Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyuluh dalam rangka mengunjungi daerah binaannya sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

17. HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DAN PETUGAS FRONT DESK/PETUGAS FRONT OFFICE/RESEPSIONIS.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
17	HONORARIUM PENGEMUDI, PRAMUBAKTI/PRAMUSAJI, PETUGAS KEBERSIHAN KANTOR DAN PETUGAS FRONT DESK/ PETUGAS FRONT OFFICE/ RESEPSIONIS.			
	17.1 Honorarium Pengemudi/Sopir			
	a. Sopir Bupati / Setingkat	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	b. Sopir Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.200.000,-	
	c. Sopir Sekda / Setingkat	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	d. Sopir Kepala OPD	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	e. Sopir Kendaraan Operasional	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	17.2 Honorarium Pengemudi/Sopir Perwakilan Jakarta			
	a. Sopir Bupati/Setingkat	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	b. Sopir Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.100.000,-	
	c. Sopir Kendaraan	Orang/Bulan	1.000.000,-	

Operasional			
17.3	Honorarium Pramubakti/Pramusaji		
a.	Pramubhakti/Pramusaji Bupati	Orang/Bulan	800.000,-
b.	Pramubhakti/Pramusaji Wakil Bupati	Orang/Bulan	800.000,-
c.	Pramubhakti/Pramusaji Sekda	Orang/Bulan	800.000,-
d.	Pramubhakti/Pramusaji Pasien RSUD/Puskesmas	Orang/Bulan	1.000.000,-
e.	Pramubhakti/Pramusaji DPRD	Orang/Bulan	500.000,-
17.4	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor		
a.	Petugas Kebersihan Kantor	Orang/Bulan	650.000
b.	Petugas Kebersihan Kantor (RSUD & Puskesmas)	Orang/Bulan	1.200.000,-
c.	Petugas Laundry (RSUD)	Orang/Bulan	1.000.000,-
17.5	Honorarium Petugas Front Desk/Petugas Front Office/Resepsionis		
a.	Petugas Front Desk	Orang/Bulan	700.000,-
b.	Petugas Front Office	Orang/Bulan	500.000,-
c.	Resepsionis	Orang/Bulan	500.000,-

Penjelasan :

Satuan biaya honorarium pengemudi, pramubakti/pramusaji, petugas kebersihan dan Petugas Front Desk/Petugas Front Office/Resepsionis diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas sebagai pengemudi, pramubakti/pramusaji, petugas kebersihan dan Petugas Front Desk/Petugas Front Office/Resepsionis berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

- a. Untuk pengemudi, Pramubakti/Pramusaji atau petugas kebersihan yang melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, dapat ditambah paling banyak 15% (lima belas persen) dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan.
- b. Khusus Untuk Pramubakti/Pramusaji DPRD maksimal 6 (enam) orang.
- c. Khusus untuk Non Pegawai Sipil, dalam satu tahun anggaran, dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai tunjangan hari keagamaan.
- d. Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran/premi jaminan sosial, maka atas honorarium, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti stauan biaya/upah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat ditambahkan iuran/premi jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

✓

18. HONORARIUM ROHANIWAN, IMAM DAN MUADZIM RUMAH JABATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
18	HONORARIUM ROHANIWAN, IMAM DAN MUADZIM RUMAH JABATAN/KANTOR.			
	18.1 Honorarium Rohaniwan.	OK	500.000,-	
	18.2 Honorarium Imam Rumah Jabatan.	OB	1.000.000,-	
	18.3 Honorarium Muadzim Rumah Jabatan.	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan, Imam pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dan Muadzim Pada Rumah Jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Pembaca do'a pada acara pengambilan sumpah jabatan dan Pembaca Taklim termasuk dalam kategori ini. Honorarium sudah termasuk transpor bagi rohaniwan.

19. HONORARIUM AJUDAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
19	HONORARIUM AJUDAN	Orang/Bulan	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honoraium ajudan diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawalan (ajudan). Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

20. HONORARIUM PROTOKOL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
20	HONORARIUM PROTOKOL			
	20.1 Honorarium Protokol Bupati	Orang/Bulan	800.000,-	
	20.2 Honorarium Protokol Wakil Bupati	Orang/Bulan	800.000,-	
	20.3 Honorarium Protokol Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium protokol diberikan tiap bulan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan keprotokoleran. Honorarium diberikan per bulan dan sudah termasuk biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Maros.

21. HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN KANTOR JAKARTA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
21	HONORARIUM PEGAWAI PERWAKILAN JAKARTA			
21.1	Koordinator Kantor Perwakilan Jakarta	Orang/Bulan	1.750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas sebagai Koordinator pada Kantor perwakilan Jakarta.

22. HONORARIUM TENAGA AHLI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
22	HONORARIUM TENAGA AHLI			
22.1	Konsultan Keuangan dan Perencanaan	Orang/ Bulan	2.500.000,-	
22.2	Konsultan Hukum	Orang/ Bulan	2.500.000,-	
22.2a	Tenaga GIS	Orang/ Bulan	3.500.000,-	
22.3	Instruktur/pelatih/peng uji/juri	Orang/ Kegiatan	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium Tenaga Ahli Konsultan dan instruktur/pelatih/Penguji/Juri adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga ahli konsultan. Tenaga GIS adalah orang yang menguasai sistem informasi geografis, yang digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Tenaga GIS non PNS yang dikontrak dalam jangka waktu tertentu untuk membuat suatu data base (jalan lingkungan, drainase, kawasan permukiman dan sebagainya) , diberikan honorarium per bulan dan Instruktur/pelatih/Penguji/Juri yang digunakan jasanya dalam pelaksanaan kegiatan. Penguji Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta. Honorarium Konsultan diberikan per bulan dan Honorarium Instruktur / Pelatih/ Penguji / Juri diberikan per kegiatan berdasarkan Volume kegiatan.

23. HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
23	HONORARIUM STAF BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKDA, ASISTEN	Orang/bulan	800.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, pengadministrasian dan pengaturan serta pelayanan tamu-tamu pimpinan.

24. HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/ OPERATOR/ PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS /CARAKA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
24	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN/ OPERATOR/ PETUGAS STNK DAN SERVICE KENDARAAN DINAS / CARAKA			
	24.1 Honorarium Staf Pengelola Keuangan/Operator	Orang/bulan	500.000,-	
	24.2 Honorarium Petugas STNK, Service Kendaraan Dinas	Orang/bulan	600.000,-	
	24.3 Honorarium Caraka	Orang/bulan	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada pegawai/Non pegawai yang ditugaskan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan keuangan /operator, petugas STNK, Service Kendaraan Dinas dan caraka (pengantar Surat).

Catatan:

- Untuk jumlah Staf Pengelola Keuangan dan Operator pada masing-masing OPD menyesuaikan dengan beban kerja masing-masing OPD.
- Untuk Caraka (Pengantar Surat) Sekretariat Daerah Kabupaten Maros paling banyak 3 (tiga) orang dan OPD lainnya 1 (satu) Orang.

25. HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY DAN PETUGAS PENGENDALI PARKIR.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
25	HONORARIUM SATUAN PENGAMANAN/SECURITY DAN PETUGASPENGENDALI PARKIR.			
	25.1 Honorarium Pengamanan/ Security	Orang/ Bulan	2.000.000,-	
	25.2 Honorarium Pengendali Parkir	Orang/ Bulan	250.000,-	

Penjelasan :

- Honorarium yang diberikan kepada Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan pengamanan pada area tertentu secara berkelanjutan.

- b. Honorarium Pengendali Parkir kepada Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas sebagai pengendali parkir dalam melaksanakan pengaturan kelancaran arus kendaraan, mengarahkan kendaraan ketempat parkir dan menjaga keamanan kendaraan yang parkir serta memungut retribusi parkir.

26. HONORARIUM/JASA PETUGAS PASAR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
26	HONORARIUM/JASA PETUGAS PASAR			
	26.1. Kepala Pasar	Orang/bulan	500.000,-	
	26.2 Pengawas Pasar BSM	Orang/bulan	1.000.000,-	
	26.3. Penagih retribusi Pasar (kolektor)	Orang/bulan	250.000,-	
	26.4 Petugas Keamanan Pasar BSM	OB	1.000.000,-	
	26.5 Petugas Kebersihan Pasar BSM	OB	750.000,-	
	26.6 Petugas Teknisi Perawatan	OK	500.000,-	
	26.7 Operator Alat Kesehatan Ruangan dan Sanitasi	OK	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas kepala Pasar, Pengawas Pasar BSM, Penagih retribusi Pasar (kolektor), Petugas Keamanan Pasar BSM, Petugas Kebersihan Pasar BSM, Petugas Teknisi Perawatan dan Operator Alat Kesehatan Ruangan dan Sanitasi dalam wilayah Kabupaten Maros.

27. HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
27	HONORARIUM OPERATOR IPAL, LIMBAH B3 DAN INSENERATOR/TEKNISI	Orang/bulan	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas Operator IPAL, Limbah B3 dan Insenerator/Teknisi pada RSUD Salewangan Maros.

2

28. HONORARIUM PENGELOLA PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
28	HONORARIUM PENGELOLA UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD)	Orang/bulan	850.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai/Non Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemkab Maros yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas – tugas pada Unit Transfusi Darah (UTD) pada RSUD Salewangan Maros.

29. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN OPD.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
29	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN, SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN OPD			
	29.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1 Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	2 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000,-	
	3 Ketua	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	4 Sekretaris	Orang/Bulan	900.000,-	
	5 Anggota	Orang/Bulan	750.000,-	
	29.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	a Ketua	Orang/Bulan	600.000,-	
	b Anggota	Orang/Bulan	500.000,-	
	29.3 Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan OPD			
	A. Nilai Pagu Anggaran sampai dengan 25 Milyar			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000,-	
	b. Ketua	Orang/Bulan	450.000,-	
	c. Sekretaris	Orang/Bulan	400.000,-	
	d. Anggota	Orang/Bulan	350.000,-	
	B. Nilai Pagu Anggaran di atas 25 Milyar			
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	b. Ketua	Orang/Bulan	900.000,-	

	c. Sekretaris	Orang/Bulan	800.000,-	
	d. Anggota	Orang/Bulan	650.000,-	

Penjelasan :

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada yang diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas tertentu, termasuk Tim Tindak Lanjut, TPTGR dan Tim Pemantau Tindak Lanjut. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan perbulan hanya selama kegiatan berlangsung.

Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan OPD lainnya;
- bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan;
- merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara disamping tugas pokoknya sehari-hari; dan
- dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

Catatan:

Khusus Tim TPTGR, BNK dan tim Pelaksana Kegiatan lainnya susunan Tim Pelaksana kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau menurut ketentuan lain.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat Tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati.

c. Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan OPD adalah Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan OPD. Honorarium diberikan perbulan berdasarkan Pagu.

30. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA WEBSITE DAN PELIPUTAN KEGIATAN PEMKAB

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
30	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BULETIN/ MAJALAH/ WEBSITE PENGELOLA			
	Honorarium Tim 30.1 Penyusun Buletin/ Majalah			
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,-	
	b. Redaktur	Oter	300.000,-	
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000,-	

2

	d. Desain Grafis	Oter	150.000,-	
	e. Fotografer	Oter	150.000,-	
	f. Sekretariat	Oter	150.000,-	
	g. Pembuat Artikel	Halaman	100.000,-	
30.2	Honorarium Tim Pengelola Website dan Peliputan Kegiatan Pemkab			
	a. Penanggung Jawab	Orang/ Bulan	600.000,-	
	b. WebAdmin	Orang/ Bulan	500.000,-	
	c. Web Developer	Orang/ Bulan	400.000,-	
	d. Fotografer	Orang/ Perbulan	500.000,-	

Penjelasan :

30.1. Honorarium tim penyusunan buletin/majalah

Honorarium tim penyusunan Buletin/Majalah dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan buletin/Majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah Media Cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

30.2. Honorarium tim pengelola website

Honorarium tim pengelola Website dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk mengelola website, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Website yang dimaksud di sini adalah yang dikelola oleh unit/OPD Pengelola Website Kabupaten Maros dan honor peliputan kegiatan Pemkab diberikan kepada pegawai non PNS berdasarkan Surat Keputusan.

31. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
31	VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	31.1 Vakasi			
	A Pendidikan Dasar			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,-	
	B Pendidikan Menengah			
	Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/	7.500,-	

		Mata Ujian		
31.2	Honorarium Penyelenggara Ujian			
	A Pendidikan Dasar			
	1).Penyusunan/ pembuatan bahan Ujian	Siswa/ Mata Ujian	150.000,-	
	2). Pengawas Ujian	OH	200.000,-	
	B Pendidikan Menengah			
	1).Penyusunan/ pembuatan bahan Ujian	Siswa/ Mata Ujian	150.000,-	
	2). Pengawas Ujian	OH	270.000,-	
31.3	Tim Pengelola/ Penyusun Laporan Dana BOS			
	a. Ketua	OB	600.000,-	
	b. Bendahara	OB	500.000,-	
	c. Komite Non PNS	OB	400.000,-	
	d. Operator Non PNS	OB	300.000,-	
31.4	Honorarium/ Jasa Prestasi Kerja Non PNS (Pemenuhan SPM)			
	a. Guru Honorer	OB	750.000,-	
	b. Tenaga Administrasi	OB	500.000,-	
	c. Tenaga Pustakawan	OB	500.000,-	
	d. Tenaga Penjaga Sekolah	OB	1.500.000,-	
	e. Satpam Sekolah	OB	500.000,-	
31.5	Honorarium/ Panitia Kegiatan			
	a. Ketua	OK	450.000,-	
	b. Sekretaris	OK	400.000,-	
	c. Anggota (Maks. 3 Orang)	OK	300.000,-	
31.6	Kegiatan Tambahan Pembelajaran			
	a. Non PNS	OJP	7.500,-	
	b. PNS	OJP	5.000,-	
31.7	Kegiatan Ekstrakurikuler			
	a. Non PNS	OJP	7.500,-	
	b. PNS	OJP	5.000,-	
	c. Tenaga Ahli/Pelatih (dari instansi terkait)	OJP	200.000,-	
31.8	Kegiatan Tambahan Pembelajaran			
	a. Non PNS	OH	100.000,-	
	b. PNS	OH	100.000,-	
31.9	Kegiatan Ulangan, Ujian Sekolah dan Pelaksanaan US berbasis komputer			

U

	a. Pengawas Ujian Sekolah Tk.SD	OH	100.000,-	
	b. Pengawas Ujian Sekolah Tk.SMP	OH	150.000,-	
	b1 Teknisi	OH	250.000,-	
	b2 Proktor	OH	300.000,-	
	c. Makan Minuman Kegiatan Sekolah	Dos	30.000,-	

Penjelasan :

31.1. Vakasi

Vakasi merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah dan tinggi. Pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.

31.2. Honorarium Penyelenggaran Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor. Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru diberikan atas kelebihan beban kerja guru dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

31.3 Honorarium diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang berlaku.

32. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
32	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	32.1 Penceramah	OJP	1.000.000,-	
	32.2 Pengajar yang berasal dari luar Satker Penyelenggara	OJP	300.000,-	
	32.3 Pengajar yang berasal dari dalam Satker Penyelenggara	OJP	200.000,-	

Penjelasan :

32.1. Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar lingkup unit penyelenggara;
- b. berasal dari lingkup OPD Penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup OPD penyelenggara/masyarakat ; dan



- c. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil, honorarium tersebut digunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon III ke atas/setara;
- 32.2. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara.
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara;
- 32.3. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.
2. Dalam hal diperlukan, kepanitiaan penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik;
 - b. merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - c. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - d. besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium panitia sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 angka 11.4; dan
 - e. Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

33. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
33	SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA, UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
33.1	Uang Makan Aparatur Sipil Negara	Orang/hari	10.000,-	
33.2	Uang Lembur Pegawai			
	a Golongan I	Orang/ Jam	10.000,-	
	b Golongan II	Orang/ Jam	13.000,-	
	c Golongan III	Orang/ Jam	17.000,-	
	d Golongan IV	Orang/ Jam	20.000,-	
33.3	Uang Makan Lembur Pegawai	Orang/ Hari	10.000,-	

U

Penjelasan :

Satuan Uang makan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja. Besaran satuan biaya uang makan untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi/kantor pemerintah.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pemberian uang lembur dan uang makan lembur harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. uang makan lembur diperuntukkan bagi semua pegawai dengan besaran yang bervariasi, dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.
- b. batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu.

Besaran satuan biaya uang makan lembur untuk golongan III dan IV sudah memperhitungkan pajak penghasilan.

34. SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
34	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR (NON PNS)	Orang/ Kali	50.000,-	

Penjelasan :

Uang saku rapat di dalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan di dalam kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday). Uang saku rapat di dalam kantor dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada peserta rapat non Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. dilaksanakan minimal 5(lima) jam diluar jam kerja pada hari kerja;

Catatan:

Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.

35. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUARKANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
35	SATUAN BIAYA RAPAT/ PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor di Pejabat			

	Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan Pejabat Eseiion II			
	a Halfday	OP	200.000,-	
	b Fullday	OP	350.000,-	
	c Fullboard	OP	1.000.000,-	
35.2	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor Pejabat Eselon III ke Bawah			
	a Halfday	OP	150.000,-	
	b Fullday	OP	200.000,-	
	c Fullboard	OP	400.000,-	
35.3	Uang Harian Kegiatan Rapat/ Pertemuandiluar Kantor			
	a Fullboard di Luar Kota	OH	150.000,-	
	b Fullboard di dalam kota	OH	100.000,-	
	c Fullday/Halfday di dalam kota	OH	100.000,-	

Penjelasan :

35.1 Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan Biaya Paket kegiatan rapat/Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/Instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari Eselon II lainnya/masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemaun di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor pejabat (bupati) adalah kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit Bupati/Wakil Bupati;
- b. kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor pejabat Eselon II yang dihadiri paling sedikit dihadiri 1 (satu) orang Pejabat Eselon I;
- c. kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor pejabat Eselon II yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat Eselon II.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

- a. Paket Fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
- b. Paket Fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

✓

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis:

a. Paket Halfday

Satuan biaya paket Halfday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor selama setengah hari minimal 5 (lima) jam. Komponen biaya mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket Fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen);

c. Paket Fullboard

Satuan biaya paket Fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan/dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, white board, standard sound system, mikrofon, air mineral, dan permen).

Akomodasi paket Fullboard diatur sebagai berikut:

a. Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang;

b. Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

c. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik Negara/Daerah.

35.2 Uang harian kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan *Fullboard* di luar kota, kegiatan *Fullboard* dan kegiatan *Fullday/Halfday* di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor.

Catatan:

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban) dan kepada peserta (karena faktor

transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

36. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS DAN PAKAIAN JAS KHAFILAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
36	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS			
36.1	Pejabat Negara			
	- PDU dan PSL	Ops	7.500.000,-	
	-PSR	Ops	5.000.000,-	
	-PSH	Ops	5.000.000,-	
	-PDH	Ops	5.000.000,-	
	- Batik	Ops	5.000.000,-	
36.2	Sekda, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD			
	- PSL	OPs	2.000.000,-	
	-PSR	OPs	1.850.000,-	
	-PSH	OPs	1.650.000,-	
	-PDH	OPs	1.500.000,-	
36.3	Pegawai Negeri Sipil			
	Eselon II.b			
	- PSL	OPs	1.250.000,-	
	-PSR	OPs	1.000.000,-	
	-PSH	OPs	1.000.000,-	
	-PDH	OPs	450.000,-	
	Eselon III			
	- PDU dan PSL	OPs	1.000.000,-	
	- PSR	OPs	800.000,-	
	-PSH	OPs	800.000,-	
	-PDH	OPs	450.000,-	
	Eselon IV			
	-PSH	OPs	500.000,-	
	-PDH	OPs	450.000,-	
	Staf			
	-PDH	OPs	450.000,-	
36.4	Pakaian Kerja Dokter	Orang/ Stell	600.000,-	
36.5	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stell	450.000,-	
36.6	Pakaian Seragam Mahasiswa/Taruna	Orang/ Stell	400.000,-	

36.7	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti	Orang/Stell	350.000,-	
36.8	Pakaian Kerja Satpam	Orang/Stell	900.000,-	
36.9	Pakaian KORPRI/Batik	Orang/Stell	500.000,-	
36.10	Pakaian Batik Hari-hari tertentu	Orang/Stell	1.000.000,-	
	36.10a Pakaian Jas Khalifah	Orang/ Stell	900.000,-	
36.11	Pakaian Olah Raga	Orang/Stell	250.000,-	
36.12	Sepatu			
	a Sepatu Kerja	OPs	250.000,-	
	b Sepatu Olah Raga	OPs	150.000,-	

Penjelasan :

- a. Satuan biaya pakaian dinas pejabat negara, anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan pegawai negeri sipil.
- b. Satuan biaya pakaian dinas dokter dan perawat diperuntukkan bagi dokter dan perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu pasang pakaian untuk perawat per tahun.
 - b1. Satuan Biaya pakaian jas khalifah diperuntukkan bagi pendamping, Official dan peserta STQ/ MTQ tingkat Kabupaten/ Provinsi.
- c. Satuan biaya pakaian sopir/pesuruh diperuntukkan bagi sopir/pesuruh yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati. Pakaian sopir/pesuruh dapat diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun.
- e. Pakaian satpam sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian satpam dapat diberikan paling banyak 2 (dua) pasang per tahun.

37. HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/TV MILIK PEMKAB MAROS.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
37	HONORARIUM/TUNJANGAN PERSONIL LPP RADIO DAN/TV MILIK PEMKAB MAROS			
37.1	Badan Pengawas	OB	750.000,-	
37.2	Direktur	OB	1.500.000,-	

	37.3 Koordinator Bidang	OB	550.000,-	
	37.4 Penyiar	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas pada LPP Radio dan/ TV Milik Pemkab Maros.

38. HONORARIUM PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/ PERALATAN KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
38	HONORARIUM PELAKSANA PEMELIHARAAN MESIN DAN PERLENGKAPAN/PERALATAN KANTOR LAINNYA	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pemeliharaan Mesin dan Perlengkapan/Peralatan kantor lainnya.

39. HONORARIUM/JASA PETUGAS KEBERSIHAN, LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TPU DAN PEMADAM KEBAKARAN/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
39	HONORARIUM/JASA PETUGAS KEBERSIHAN, TAMAN, LAMPU JALAN, PENGELOLA LABORATORIUM, PENGELOLA TPU, PEMADAM KEBAKARAN/RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA			
39.1	Petugas Kebersihan Lingkungan			
	a Buruh/Petugas Kebersihan Lingkungan	OB	1.200.000,-	
39.2	Petugas Lampu Median Jalan			
	a Pengawas	OB	750.000,-	
	b Teknisi Lampu	OB	1.000.000,-	
	c Helper	OB	500.000,-	

	39.3	Petugas Laboratorium	Pengelola			
		a Pengarah/Penanggung Jawab		OB	700.000,-	
		b Ketua		OB	600.000,-	
		c Analis		OB	500.000,-	
		d Pengambil Sampel		OB	500.000,-	
	39.4	Pengelola Pemakaman Umum (TPU)	Tempat			
		a Sopir/Karnek Ambulance		OB	500.000,-	
		b Petugas TPU		OB	500.000,-	
	39.5	Koordinator Lapangan		OB	750.000,-	
	39.6	Pemadam Kebakaran/Satuan tugas Penanggulangan Bencana		OB	650.000,-	
	39.7	Tunjangan Lainnya				
		a. Uang Makan minum (Piket Jaga 24 Jam)		OH	20.000,-	
		b. Jasa Penunjang Kegiatan Pengamanan (Provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran		OB	350.000,-	

Penjelasan :

39.1. Honorarium/Jasa Petugas Kebersihan Lingkungan.

Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Kebersihan Lingkungan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang yang terdiri dari : Buruh kebersihan, petugas kebersihan taman, operator mesin rumput, perlengkapan, penyapu jalan, pembersih pasar, pembersih drainase, petugas TPST, petugas TPA laki-laki, TPA perempuan, petugas pengawas non PNS, petugas bentor, petugas TPST 3R dan sopir non PNS dan diberi tugas untuk melaksanakan Pembersihan Lingkungan.

39.2. Honorarium Petugas Lampu Median Jalan.

Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Lampu Median Jalan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Lampu Median Jalan.

39.3. Honorarium Petugas Pengelola Laboratorium.

Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Laboratorium yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup.

- 39.4. Honorarium/Jasa Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Personil/Petugas Pengelola Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- 39.5. Honorarium Koordinator Lapangan.
Honorarium/Jasa yang diberikan kepada Koordinator Lapangan yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemantauan secara berkala atas kegiatan kebersihan lingkungan, Pengelolaan Lampu Median Jalan, Pengelolaan Laboratorium dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- 39.6. Honorarium/Jasa Petugas Pemadam Kebakaran/Satuan tugas Penanggulangan Bencana.
Honorarium/Jasa Petugas Pemadam Kebakaran/Satuan tugas Penanggulangan Bencana yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas sebagai petugas pemadam kebakaran/satuan tugas penanggulangan bencana.
- 39.7. Tunjangan lainnya
Tunjangan lainnya berupa uang makan minum diberikan kepada petugas pemadam kebakaran yang bertugas selama 24 jam dan honorarium Jasa Penunjang Kegiatan Pengamanan (Provost) yang bertugas sebagai pengamanan (provost) dan Petugas Perbengkelan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang

40. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
40	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH			
	40.1 Pengarah	Orang/ kegiatan	1.700.000,-	
	40.2 Penanggungjawab	Orang/ kegiatan	1.500.000,-	
	40.3 Ketua	Orang/ kegiatan	1.000.000,-	
	40.4 Sekretaris	Orang/ kegiatan	900.000,-	
	40.5 Anggota	Orang/ kegiatan	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan Susunan Keanggotaan Tim terdiri dari : Pengarah adalah Bupati, Penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah, Ketua adalah Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Penyusunan Ranperda, Sekretaris adalah Kepala Bagian Hukum dan Anggota adalah Pegawai Negeri Sipil dari Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Kepala Bidang yang membidangi pemrakarsa rancangan perda, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah, perangkat daerah terkait (jumlah maksimal anggota 7 orang).

41. HONORORAIUM JASA PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
41	HORORAIUM JASA PENUNJANG PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
	41.1 Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan			
	1.1. Pembantu Peneliti/Perekayasa	OJ	25.000,-	
	1.2. Koordinator Peneliti/Perekayasa	OB	420.000,-	
	1.3. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	OB	300.000,-	
	1.4. Pengolah Data	OK	1.540.000,-	
	1.5. Petugas Survey	OR	8.000,-	
	1.6. Pembantu Lapangan	OH	80.000,-	
	41.2 Honorarium Kelebihan Jam Peneliti/Perekayasa			
	2.1. Peneliti/Perekayasa Utama	OJ	60.000,-	
	2.2. Peneliti/Perekayasa Madya	OJ	50.000,-	
	2.3. Peneliti/Perekayasa Muda	OJ	40.000,-	
	2.4. Peneliti/Perekayasa Pertama	OJ	35.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/ perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/ perekayasa sebagai pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas survei, pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

Dalam hal pembantu peneliti/ perekayasa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/ perekayasa dimaksud tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Catatan:

Dalam hal penelitian/ perekayasaan dilakukan bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/ perekayasa), kepada Pegawai Negeri Sipil (non fungsional peneliti/ perekayasa) atas penugasan penelitian yang dilakukan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam perekayasaan untuk perekayasa pertama serta tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada fungsional perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah dari pejabat yang

berwenang melakukan perekayasaan, paling banyak 4 (empat) jam sehari dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

42. JASA PENUNJANG KEGIATAN/ TUNJANGAN PENGHASILAN KETUA RT/KEPALA LINGKUNGAN/DUSUN, IMAM KELURAHAN/DESA/ LINGKUNGAN/DUSUN/MESJID, PASTOR/PENDETA, GURU MENGAJI, PENCERAMAH DAN PEMBACA QUR'AN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
42	JASA PENUNJANG KEGIATAN/ TUNJANGAN PENGHASILAN/ KETUA RT/ KEPALA LINGKUNGAN/ DUSUN, IMAM KELURAHAN/DESA/ LINGKUNGAN/ DUSUN/ MESJID, PASTOR/ PENDETA DAN GURU MENGAJI			
	42.1 Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/Kepala Lingkungan/Dusun			
	a. Jasa Penunjang Kegiatan Kepala Lingkungan	Orang/ Bulan	750.000,-	
	b. Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/Kepala Dusun	Orang/ Bulan	250.000,-	
	42.2 Tunjangan penghasilan imam kelurahan/desa/ Lingkungan/dusun/ Mesjid dan guru mengaji			
	a. Tunjangan Penghasilan Imam Kelurahan/Desa, Pastor/Pendeta	Orang/ Bulan	300.000,-	
	b. Tunjangan Penghasilan Imam Lingkungan/Dusun	Orang/ Bulan	250.000,-	
	c. Tunjangan Penghasilan Imam Mesjid/Guru Mengaji	Orang/ Bulan	150.000,-	
	42.3 Jasa Penunjang Kegiatan Penceramah Dan Pembaca Qur'an Pengajian Rutin			
	a. Penceramah	OK	750.000,-	
	b. Pembaca Qur'an Pengajian Rutin	OK	500.000,-	
	c. Penceramah Safari Ramadhan	OK	1.200.000,-	

U

	d. Pembaca ayat Suci Alquran Hari-Hari Besar Islam	OK	750.000,-	
	e. Pembaca Doa Hari-Hari Besar Islam	OK	500.000,-	

Penjelasan :

- 42.1 Jasa Penunjang Kegiatan Ketua RT/Kepala Lingkungan/Dusun diberikan berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat, memelihara kerukunan hidup warga dan menjembatani hubungan antar sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- 42.2 Tunjangan penghasilan imam kelurahan/desa/Lingkungan/dusun/Mesjid dan guru mengaji diberikan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dan di beri tugas sebagai imam kelurahan/desa/Lingkungan/ dusun/Mesjid dan guru mengaji;
- 42.3 Jasa Penunjang Kegiatan Penceramah Dan Pembaca Qur'an Pengajian Rutin adalah Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengajian rutin perangkat daerah dan jasa yang diberikan kepada penceramah safari Ramadhan, pembaca Ayat Suci Al-Quran hari-hari Besar Islam dan Pembaca doa Hari-hari Besar Islam.

43 HONORARIUM/JASA PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
43	HONORARIUM/JASA PENUNJANG KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMAAH HAJI.			
	43.1 Jasa Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji	OJH	100.000,-	

Penjelasan :

Jasa Penunjang Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji adalah Jasa yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan setiap Jemaah Haji yang meliputi pengelolaan Aplikasi Siskohatkes, Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi calon Jemaah Haji untuk menghindari kemungkinan calon Jemaah Haji terserang penyakit menular.

44. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
44	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PENDIDIKAN			

ANAK USIA DINI (PAUD).				
	44.1	Jasa Guru Utama PAUD.	Orang/ Bulan	700.000,-
	44.2	Jasa Pengelola Pengasuh TPA Pemerintah Daerah.	Orang/ Bulan	600.000,-
	44.3	Jasa Pengelola Kelompok Bermain	Orang/ Bulan	200.000,-
	44.4	Jasa Guru/Pendidik Kelompok Bermain/PAUD/TK	Orang/ Bulan	300.000,-
	44.5	Jasa Penjaga Sekolah PAUD	Orang/ Bulan	500.000,-
	44.6	Jasa Kerja Kader PAUD HI	Orang/ Bulan	300.000,-
	44.7	Jasa Kerja Guru Bantu	Orang/ Bulan	500.000,-

Penjelasan :

Jasa Tenaga Operasional Pendidikan Anak Usia Dini adalah Jasa yang kepada Guru/Guru Bantu, Pengasuh TPA Pemerintah Daerah, Penjaga Sekolah dan Kader PAUD dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

45. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
45	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL TIM KESENIAN DAERAH.			
	45.1 Tim Kesenian Daerah	Kegiatan	2.000.000,-	
	45.2 Penari	OK	200.000,-	
	45.3 Paduan Suara	OK	200.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara adalah Honorarium/Jasa yang diberikan Tim Kesenian Daerah, Penari dan Paduan Suara dalam rangka memeriahkan hari jadi kabupaten Maros.

46. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5

U

46	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL PETUGAS KAWASAN WISATA			
	46.1 Pengarah Pengawas PAD	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	46.2 Pengawas PAD	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	46.3 Petugas Museum	Orang/Bulan	500.000,-	
	46.4 Petugas Waterpark	Orang/Bulan	1.000.000,-	
	46.5 Petugas Hotel	Orang/Bulan	1.500.000,-	
	46.6 Pengelola Kawasan Kuliner	Orang/Bulan	500.000,-	
	46.7 Petugas Kesehatan	OB	500.000,-	
	46.8 Petugas Pol. PP	OB	750.000,-	
	46.9 Petugas Dishub/Pol. PP/Basarnas/Taman Nasional/Staf Pariwisata	OK	250.000,-	
	46.10 Makan Minum Petugas ASN/Honorer Kawasan Wisata	Orang/Hari Libur	50.000,-	
	46.11 Petugas Kebersihan Kawasan Wisata	OB	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional Petugas Kawasan Wisata adalah Honorarium/ Jasa Tenaga Operasional yang diberikan kepada Petugas Kawasan Wisata dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

47. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN KEAGAMAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
47	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN KEAGAMAAN.			
	47.1 Petugas Pencatat Isbat Nikah	OK	300.000,-	
	47.2 Penceramah Hari-Hari Besar Islam	OK	1.500.000,-	
	47.3 Khatib Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	3.500.000,-	

U

47.4	Imam Sholat Idul Fitri dan Idul Adha	OK	2.000.000,-	
47.5	Dewan Hakim STQ/MTQ Tingkat Kab. Maros	OK	2.000.000,-	
47.6	Seksi Lomba STQ/MTQ Tingkat Kab. Maros	OK	800.000,-	
47.7	Seksi Konsumsi dan Perlengkapan STQ/MTQ Tingkat Kab. Maros	OK	500.000,-	
47.8	Peserta Qori dan Qoriah tingkat Provinsi dan Nasional	OK	2.000.000,-	
47.9	Pendamping/Official/TC Lokal STQ/MTQ Tingkat Propinsi	OK	2.000.000,-	
47.10	TC STQ/MTQ tingkat Provinsi	OK	2.000.000,-	
47.11	Tim Penguji BTQ dan Alkitab	OB	500.000,-	
47.12	Penunjang Kegiatan Idul Fitri dan Idul Adha	OK	300.000,-	
47.13	Penunjang Kegiatan Sidang Isbath Nikah	OK	300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan keagamaan

47.a HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN KEPASKIBRAKAAN DAN OLAH RAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
47.a	HONORARIUM TENAGA OPERASIONAL / JASA UPAH KERJA KEGIATAN PASKIBRAKA DAN OLAH RAGA			
47a.1	Narasumber/Pembahas	OK	1.000.000,-	
47a.2	Pendamping Pelatih, Spiritual dan Medis	OK	1.500.000,-	
47a.3	Pendamping Paskibraka Tingkat Provinsi	OK	1.000.000,-	
47a.4	Tim seleksi Tingkat Kabupaten Maros	OK	600.000,-	
47a.5	Pendamping asrama	OK	300.000,-	

	47a.6	Instruktur Senam	OB	1.500.000,-	
	47a.7	Petugas Lapangan dan pengamanan gerak jalan	OK	300.000,-	
	47a.8	Petugas pengamanan penyelenggaraan senam kesegaran jasmani dan rohani di area carfreeday	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium /Jasa yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Honorarium Narasumber/Pembahas berasal dari TNI , Polri dan Purna Paskibraka Indonesia. Khusus untuk Pelatih, Danpas dan Pengapit diberi SPPD senilai Rp. 150.000,- per hari. Dan honorarium instruktur dan pengamanan diberikan pada kegiatan olah raga.

47.b JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PDL)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
47.b	JASA TENAGA OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA (PDL)			
	47b.1 Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL)	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Jasa Tenaga Pendamping Lokal Desa (PDL) adalah jasa yang diberikan kepada Pendamping Lokal Desa (PLD) yang selama ini memberikan bantuan pendampingan secara purna waktu bagi desa-desa di Kabupaten Maros.

48. UPACARA PERSEMAYAMAN/PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS APARATUR SIPIL NEGARA.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
48	BIAYA UPACARA PERSEMAYAMAN / PELEPASAN JENAZAH BAGI ANGGOTA KORPS ASN.			
	48.1 Petugas Upacara			
	a. Protokol	OK	100.000,-	
	b. Pembaca DRH	OK	100.000,-	

	c. Pembina Upacara	OK	150.000,-	
	d. Pembaca Do'a	OK	150.000,-	
	e. Komandan dan Anggota (Satpol PP)	OK	100.000,-	
48.2	Sewa Peralatan dan Perlengkapan.			
	a. Sewa Tenda	Hari	300.000,-	
	b. Sewa Kursi	Unit	8.000,-	
	c. Sewa Mobil Jenazah	Hari	150.000,-	
48.3	Kelengkapan Jenazah	OK	1.000.000,-	
48.4	Karangan Bunga	OK	500.000,-	
48.5	Biaya lainnya			
	a. Biaya Bahan Bakar (BBM) dalam daerah	Kali	100.000,-	
	b. Biaya Bahan Bakar (BBM) luar daerah	Kali	200.000,-	
	c. Sopir kegiatan Dalam Daerah	Kali	100.000,-	
	d. Sopir kegiatan Luar Daerah	Kali	200.000,-	
	e. Biaya Taksiyah (Penceramah)	Kali	250.000,-	
	f. Biaya Taksiyah (Snack)	Dos	10.000,-	

Penjelasan :

Biaya Upacara Persemayaman/Pelepasan Jenazah bagi Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil adalah Standar Biaya yang diberikan/dikeluarkan sebagai bantuan Sosial kepada Anggota Korps Pegawai Negeri Sipil yang meninggal/wafat sejak upacara persemayaman/pelepasan sampai dengan acara taksiyah.

49. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
49	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA KEGIATAN UJIAN SEKOLAH.			

2

	49.1	Jasa Upah Penyusunan Kisi-Kisi dan Penulisan Soal Ujian	OH	150.000,-	
	49.2	Jasa Upah Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah	OH	150.000,-	
	49.3	Jasa Upah Narasumber Sosialisasi Ujian Akhir SD	OK	450.000,-	
	49.4	Jasa Petugas Scanner	OK	3.000.000,-	
	49.5	Jasa Upah Pendataan Peserta Ujian Akhir SD	OK	1.500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasonal/Jasa Upah Kerja yang diberikan dalam rangka penyusunan Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah Dasar, Pendataan Peserta, Sosialisasi, Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah. Waktu penyusunan kisi-Kisi dan penulisan Soal Ujian dan Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah maksimal 10 (sepuluh) Hari.

50. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
50	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT.			
	50.1 Koordinator	OB	300.000,-	
	50.2 Bhabinkamtibmas/Babinsa	OB	200.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasonal/Jasa Upah Kerja Forum kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka membantu camat merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat dan memfasilitasi hubungan kerja dengan Pemerintah Kecamatan.

51. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA KORPSMUSIK

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
51	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA KORPS MUSIK MASYARAKAT.			

U

	51.1	Penanggung Jawab	OB	300.000,-	
	51.2	Anggota Tim Korps Musik	OB	300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Petugas Korps Musik dalam pelaksanaan tugas sebagai musik pengiring dalam upacara Hari Besar Nasional dan Upacara lainnya.

52. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PETUGAS SHOW ROOM IKM.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
52	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PETUGAS SHOW ROOM IKM.			
	52.1 Petugas Show Room	OB	300.000,-	
	52.2 Petugas Kebersihan	OB	300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Petugas Show Room Industri Kecil Menengah yang mempunyai tugas memberikan Penjelasan, menata Produk Industri Kecil Menengah yang dipajang di Showroom dan membuat laporan perkembangan Produk Industri Kecil Menengah.

53. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PELAKSANAAN PAKET PENDIDIKAN NON FORMAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
53	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA PELAKSANAAN PAKET PENDIDIKAN NON FORMAL.			
	53.1 Jasa Tutor	OB	300.000,-	
	53.2 Jasa Penyelenggara	OB	250.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasional/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Tutor dan Penyelenggara Pelaksanaan Paket C atau setara SMA/SMK/MA.

54. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASIONAL/JASA UPAH KERJA TEKNISI DAN OPERATOR ALAT BERAT.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
----	--------	--------	----------------------	-----

1	2	3	4	5
54	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA TEKNISI DAN OPERATOR ALAT BERAT.			
54.1	Petugas Teknisi/Mekanik	OB	1.200.000,-	
54.2	Operator Alat Berat	OB	1.200.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasonal/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Petugas Teknisi/mekanik dan Operator Alat Berat berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang melaksanakan tugas sebagai Teknisi/mekanik dan Operator Alat Berat.

55. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
55	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA PENGOLAH/PENYUSUN LAPORAN INFORMASI KEPENDUDUKAN.			
55.1	Petugas Recording/Reporting Klinik KB	OB	200.000,-	
55.2	Petugas Recording /Reporting Kecamatan	OB	250.000,-	
55.3	Petugas Pengolah, Analisis Data Laporan dan Pengendalian Laporan	OB	400.000,-	
55.4	Petugas Pengolah, Analisis Pendataan Mutasi Kependudukan	Orang/ Triwulan	750.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasonal/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Petugas Recording/Reporting Klinik KB dan Kecamatan dan Petugas Pengolah, Analisis Data Laporan dan Pengendalian Laporan Mutasi Kependudukan dalam melaksanakan pengolahan dan penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.

56. HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5

✓

56	HONORARIUM/JASA TENAGA OPERASONAL/JASA UPAH KERJA TIM ENUMERATOR DAN PENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALIS PERKEMBANGAN HARGA PANGAN.			
	56.1 Tim Enumerator	Orang/ Triwulan	300.000,-	
	56.2 Tim Penyusun Laporan Pemantauan dan Analisis Perkembangan Harga Pangan			
	a. Ketua	Orang/ Triwulan	400.000,-	
	b. Sekretaris	Orang/ Triwulan	350.000,-	
	c. Anggota	Orang/ Triwulan	300.000,-	

Penjelasan :

Honorarium/Jasa Tenaga Operasonal/Jasa Upah Kerja diberikan kepada Tim Enumerator dan Tim Penyusun Laporan Pemantauan dan Analisis perkembangan Harga Pangan.

57. TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANASTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
57	TAMBAHAN PENGHASILAN/INSENTIF BAGI DOKTER SPESIALIS, PENATA ANASTESI, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN DOKTER HEWAN			
	57.2 Dokter Spesialis	OB	2.500.000,-	
	57.3 Penata Anastesi	OB	2.000.000,-	
	57.4 Dokter Umum IGD	OB	1.500.000,-	
	57.5 Dokter Umum Polik/Bangsals	OB	1.000.000,-	
	57.6 Dokter Gigi	OB	1.000.000,-	
	57.7 Dokter Hewan	OB	2.250.000,-	

Penjelasan :

Tambahan Penghasilan/Insentif bagi Dokter Spesialis, Penata Anastesi, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Hewan diberikan berdasarkan

keputusan Pejabat yang berwenang dan melaksanakan tugas sebagai Dokter Spesialis, Penata Anestesi, Dokter Umum, Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang dan Dokter Hewan pada dinas terkait

58. HONORARIUM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
58	HONORARIUM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.			
	58.1 Tim Teknis Perizinan	OB	1.000.000,-	
	58.2 Operator Perizinan	OB	500.000,-	
	58.3 Tim Pengawasan	OB	500.000,-	

59. HONORARIUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.s

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
59	HONORARIUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH.			
	59.1 Pemegang Kekuasaan Barang Milik Daerah	OB	5.000.000,-	
	59.2 Pengelola Barang Milik Daerah	OB	4.000.000,-	
	59.3 Pejabat Penatausahaan Barang	OB	3.500.000,-	
	59.4 Tim Penatausahaan Barang Milik Daerah			
	- Ketua	OB	3.000.000,-	
	- Sekretaris	OB	2.500.000,-	
	- Anggota	OB	2.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dan diberi tugas melaksanakan penatausahaan Barang Milik Daerah.Honorarium yang diberikan adalah sebagai insentif sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawab dalam tim penatausahaan barang milik daerah.

✓

60. HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
60	HONORARIUM TENAGA PENGELOLA PBB, BPHTB DAN RETRIBUSI TERTENTU	OB	500.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan setiap bulan kepada tenaga non PNS Pengelola PBB, BPHTB dan Retribusi tertentu berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

61. HONORARIUM TENAGA AHLI PSIKOLOG, KONSELOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
61	HONORARIUM TENAGA AHLI PSIKOLOGI DAN KONSELOR			
	61.1 Psikologi	OB	2.000.000,-	
	61.2 Konselor	OB	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium diberikan setiap bulan kepada yang ditunjuk sebagai tenaga ahli pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyediakan layanan psikologi dan konseling dan bekerja secara profesional berdasarkan keputusan Bupati.

62. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
62	HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI			
	62.1 Ketua	OK	1.500.000,-	
	62.2 Anggota	OK	1.000.000,-	

Penjelasan :

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari Lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan, Pejabat Pimpinan Tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong dan akademisi, pakar atau profesional yang dibentuk oleh PPK. Kegiatan dimaksud adalah menyesuaikan dengan tahapan/tugas.

63. SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
63	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA			
	63.1 Uang Saku Pemeriksa	OH	210.000,-	

Penjelasan :

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kabutuhan biaya kompensasi kepada APIP berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

CATATAN UMUM :

Pengertian Istilah :

- OJ = Orang/Jam
- OH = Orang/Hari
- OB = Orang/Bulan
- OT = Orang/Tahun
- OP = Orang/Paket
- OK = Orang/Kegiatan
- OR = Orang/Responden
- OPs = Orang/Pasang
- OBP = Orang/Bulan/Paket
- OJP = Orang/Jam Pelajaran (minimal 45 menit)
- TP = Tim/Tahun

[Signature] **BUPATI MAROS,**

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

PARAF	
SEKDA :	_____
ASISTEN :	_____
KABAG :	_____
KASUBAG :	_____
_____ :	_____

[Stamps and signatures on the form]

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 40 Tahun 2019
TANGGAL : 25 Maret 2019
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAROS NOMOR 126
TAHUN 2018 TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN
KABUPATEN MAROS TAHUN
ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

1. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/ STRUKTURAL			
	1.1 Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/ Angk.	30.261.000,-	
	1.2 Diklat Pimpinan Tk. III	Peserta/ Angk.	22.125.000,-	
	1.3 Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Angk.	20.230.000,-	

Penjelasan :

Satuan Biaya diklat pimpinan/Struktural merupakan satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi Pejabat /pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun **belum termasuk biaya perjalanan peserta.**

2. SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/DIKLAT PRAJABATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
2	SATUAN BIAYA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/DIKLAT PRAJABATAN	Peserta	9.296.000,-	

Penjelasan :

Satuan Biaya Latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai

negeri sipil sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan Biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan peserta.

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
3	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
3.1	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	80.000,-	
3.2	Personal Komputer/Laptop / notebook	Unit/ Tahun	730.000,-	
3.2	Printer	Unit/ Tahun	690.000,-	
3.3	AC Split	Unit/ Tahun	610.000,-	
3.4	Genset Lebih Kecil dari 50 KVA	Unit/ Tahun	7.190.000,-	
3.5	Genset 75 KVA	Unit/ Tahun	8.640.000,-	
3.6	Genset 100 KVA	Unit/ Tahun	10.150.000,-	
3.7	Genset 125 KVA	Unit/ Tahun	10.780.000,-	
3.8	Genset 150 KVA	Unit/ Tahun	13.260.000,-	
3.9	Genset 175 KVA	Unit/ Tahun	14.810.000,-	
3.10	Genset 200 KVA	Unit/ Tahun	15.850.000,-	
3.11	Genset 250 KVA	Unit/ Tahun	16.790.000,-	
3.12	Genset 275 KVA	Unit/ Tahun	17.760.000,-	
3.13	Genset 300 KVA	Unit/ Tahun	20.960.000,-	
3.14	Genset 350 KVA	Unit/ Tahun	22.960.000,-	
3.15	Genset 450 KVA	Unit/ Tahun	25.620.000,-	
3.16	Genset 500 KVA	Unit/ Tahun	31.770.000,-	

Penjelasan :

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), Personal komputer/Notebook, printer AC split dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

4. HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/PRAKTIISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/ RAKOR/ SOSIALISASI/ DESIMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/ BIMTEK/ KEGIATAN SEJENIS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
4	HONORARIUM NARASUMBER (PAKAR/ PRAKTIISI/PEMBICARA KHUSUS) UNTUK KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/ BIMTEK/KEGIATAN SEJENIS	OJ	1.700.000,-	

Penjelasan :

Honorarium Narasumber (Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus) Untuk Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Desiminasi/Focus Group Discusion/Kegiatan Sejenis merupakan biaya yang diperuntukkan bagi Pegawai/Non Pegawai Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, yang mempunyai keahlian/pengalaman tertentu dalam ilmu/bidang tertentu.

5. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
5	SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
5.1	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/ Puskesmas	OH	36.000,-	
5.2	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	30.000,-	
5.3	Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan untuk Rescue Team	OH	41.000,-	

Penjelasan :

- 5.1. Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien Rumah Sakit/Puskesmas adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan kepada Pasien Rumah Sakit/Puskesmas.
- 5.2. Satuan biaya Pengadaan Bahan Makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Satuan Biaya Pengadaan Bahan Makanan yang diberikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

✓

(PMKS) yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial didalam panti sosial/Rumah Perlindungan Sosial.

5.3. Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team

Pengadaan Bahan Makanan Rescue Team adalah pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada Rescue Team pada saat melaksanakan tugasnya (misal: penanganan bencana).

6. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN BUKA PUASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
6	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	6.1 RAPAT KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN			
	a Makan	Orang/ Kali	110.000,-	
	b Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	49.000,-	
	6.2 RAPAT BIASA			
	a Makan	Orang/ Kali	35.000,-	
	b Kudapan (Snack)	Orang/ Kali	15.000,-	
	6.3 BUKAPUASA	Orang/ Kali	50.000,-	

Penjelasan :

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan (snack) termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi maupun untuk rapat biasa.

Rapat koordinasi Pimpinan adalah dikhususkan untuk rapat koordinasi tingkat pimpinan kabupaten yang dihadiri Bupati dan atau Wakil Bupati.

Satuan biaya konsumsi buka puasa dilaksanakan tiap datangnya bulan Ramadan tiap tahunnya yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat/anggota organisasi sosial, masyarakat, Forkopimda dan OPD yang mempunyai makna penting yaitu Silaturahmi.

7. SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
7	SATUAN BIAYA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
	7.1 OPD yang memiliki pegawai sampai dengan 40 pegawai	OT	60.870.000,-	
	7.2 OPD yang memiliki pegawai lebih dari 40 pegawai	OT	1.530.000,-	

Penjelasan :

Satuan biaya untuk membiayai keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yang

U

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang pakai habis yang secara langsung menunjang kegiatan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal, terdiri dari *alat tulis, barang cetak, alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air minum pegawai.*

Khusus untuk Dinas Pendidikan, jumlah pegawai yang dihitung tidak termasuk yang bertugas di sekolah.

8. SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
8	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBELIAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU	Pegawai/Tahun	1.610.000,-	

Penjelasan :

Satuan Biaya Penggantian Inventaris Lama Dan/Atau Pembelian Inventaris Untuk Pegawai Baru merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya penggantian/pembelian meja dan kursi pegawai. Penggantian Inventaris lama digunakan untuk penggantian meja dan kursi pegawai, pengalokasiannya maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pegawai. Sedangkan pembelian inventaris bagi pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan.

9. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
9	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN			
	9.1 Kendaraan Bupati	Unit/Tahun	41.170.000,-	
	9.2 Kendaraan Wakil Bupati	Unit/Tahun	41.170.000,-	
	9.3 Pejabat Eselon II A	Unit/Tahun	40.000.000,-	
	9.4 Pejabat Eselon II B	Unit/Tahun	38.630.000,-	
	9.5 Kendaraan Dinas Operasional			
	a. Roda4	Unit/Tahun	33.630.000,-	
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	36.320.000,-	
	c. Roda2	Unit/Tahun	3.640.000,-	
	9.6 Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan Speed Boat			

U

	a. Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000,-	
	b. Roda6	Unit/Tahun	36.510.000,-	
	c. Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000,-	

Penjelasan :

Satuan biayapemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar. Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Catatan:

1. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.
2. Khusus untuk kendaraan operasional kendaraan dinas yang pengadaannya bersumber dari sewa, satuan biaya tersebut hanya diperuntukkan untuk bahan bakar.

Satuan Biaya ini tidak diperuntukkan :

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau;
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

10. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
10	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG			
	10.1 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Bertingkat	M2/ Tahun	165.000,-	
	10.2 Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Kantor Tidak Bertingkat	M2/ Tahun	119.000,-	
	10.3 Pemeliharaan Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	M2/ Tahun	10.000,-	

Penjelasan :

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk:

✓

- a. gedung/bangunan milik pemda; dan/atau
- b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

11. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN/MESSPEMDA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYATA 2019 (Rp)	KET
1	2	3	4	5
11	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN UNTUK PERWAKILAN/ MESS PEMDA			
11.1	Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Perwakilan/Mess Pemda	M2/ Tahun	179.000,-	
11.2	Pemeliharaan Halaman	M2/ Tahun	10.000,-	

Penjelasan :

Satuan biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor perwakilan/mess pemda yang berlokasi di Jakarta agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen).

CATATAN UMUM :

Pengertian Istilah:

- OJ = Orang/ Jam
- OH = Orang/Hari
- OB = Orang/Bulan
- OT = Orang/Tahun
- OP = Orang/Paket
- OK = Orang/Kegiatan
- OR = Orang/Responden
- OPs = Orang/Pasang
- TP = Tim/Tahun

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

PARAF	
SEKDA :	
ASISTEN :	
KEPALA BANGUNAN :	
KABUPATEN :	
KASUCAS :	
:	
:	
TANGGAL	